



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 4561 /D1/HK.03.00/2023

6 Oktober 2023

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 251/D/OT/2023

Yth.

1. Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek
3. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Kemendikbudristek
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V
5. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta
di tempat

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 251/D/OT/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Program Sarjana Terapan pada Politeknik LPP Yogyakarta di Kota Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta, dengan hormat kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,



Saryadi

NIP 197711222003121002

SALINAN



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 251/D/OT/2023
TENTANG
IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI
PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA DI KOTA
YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN
PERKEBUNAN YOGYAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan program transformasi pendidikan tinggi vokasi, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Program Sarjana Terapan pada Politeknik LPP Yogyakarta di Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Program Sarjana Terapan pada Politeknik LPP Yogyakarta di Kota Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Keputusan Presiden Nomor 82/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 928/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Politeknik LPP di Yogyakarta dari Yayasan Pendidikan Perkebunan di Yogyakarta menjadi Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MESIN INDUSTRI PERKEBUNAN PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA DI KOTA YOGYAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Program Sarjana Terapan pada Politeknik LPP Yogyakarta di Kota Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 8 Juni 2004 yang dibuat oleh Notaris Raden Mas Soerjanto Partaningrat, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-196 tanggal 29 Agustus 2005, sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 10 November 2016 yang dibuat oleh Notaris R. Murjiyanto, S.H.,M.KN, dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0004644 tanggal 25 November 2016;

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan peningkatan dari Program Studi Teknik Kimia Program Diploma Tiga;
- KETIGA : Politeknik LPP Yogyakarta di Kota Yogyakarta harus mengajukan akreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Politeknik LPP Yogyakarta di Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri
- KELIMA : Direktur Politeknik LPP Yogyakarta bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Politeknik LPP Yogyakarta di Kota Yogyakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Politeknik LPP Yogyakarta:
- a. mengalihkan mahasiswa angkatan tahun 2021/2022 dan angkatan tahun 2022/2023 pada Program Studi Teknik Kimia Program Diploma Tiga ke Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
 - b. menyelesaikan studi mahasiswa Program Studi Teknik Kimia Program Diploma Tiga angkatan tahun 2020/2021 dan angkatan sebelumnya paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - c. tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru Program Studi Teknik Kimia Program Diploma Tiga, terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai izin penyelenggaraan/pembukaan Program Studi Teknik Kimia Program Diploma Tiga masih tetap berlaku sampai dengan penetapan kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH Huruf b.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi


Saryadi
NIP 197711222003121002

